



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL RPESIDEN
TAHUN 2009
TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 9 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU Provinsi menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presdien paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan rekapitulasinya dilakukan di provinsi;
- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 19 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, KPU Provinsi menetapkan rekapitulasi DPT PPWP paling lambat 65 (enam puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPS;

- bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- d.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana yang telah diubah kembali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Tingkat Provinsi Sumatera Barat (Model A4 PPWP).
 2. Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 Mei 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2009 TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT.

- KEDUA : Bahwa rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 Tingkat Provinsi Sumatera Barat (Model A4 PPWP) menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Tanggal : 27 Mei 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Ketua,

ttd.

MARZUL VERI

